

Pengaturan Hukum Ombudsman Kota Makassar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010

Muchtar Jaya^{1*}, Irwansyah², Zulkifli Aspan³

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar^{2,3}

Email: muchtar319@gmail.com * (Corresponding author)

Submitted: 03-5-2024 | Accepted: 05-7-2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Ombudsman Kota Makassar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar. Selain itu, pengumpulan data dan informasi juga dilakukan di Kantor Ombudsman Kota Makassar dan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Penulis menggunakan sumber data melalui studi pustaka dan wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ombudsman Kota Makassar merupakan lembaga independen Pemerintah Daerah, dikarenakan legitimasi Lembaga tersebut bersumber dari keputusan Walikota, yakni Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2019 dan menggunakan sumber keungan daerah, sehingga harus bertanggungjawab kepada Walikota. Keberadaan Ombudsman Kota Makassar tetap penting, karena kelemahan utama UU No. 37 Tahun 2008 adalah menyentralisasi kewenangan pengawasan pelayanan publik di daerah kepada Komisi Ombudsman Republik Indonesia (ORI). ORI Perwakilan Sul-Sel bukan terdiri dari Komisioner, tetapi hanya Kepala kantor yang kewenangannya terbatas. Dengan demikian, perwakilan tidak bisa menyelesaikan laporan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan menghilangkan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melaporkan masalah pelayanan publik di daerah.

Kata Kunci: Konfigurasi Hukum; Tata Kelola; Ombudsman Kota Makassar

I. PENDAHULUAN

Lahirnya salah satu lembaga yang disebut "Ombudsman Republik Indonesia (ORI)" adalah sebagai sarana untuk mewujudkan negara hukum itu sendiri sekaligus sarana membatasi dan mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan, sehingga tidak terjadi kekuasaan yang sewenang-wenang (absolut).¹

¹ H.M. Galang Asmara, *Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 42.



Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.² Sebagai lembaga, Ombudsman bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang mengandung asas kebenaran, keadilan, non diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan dan kerahasiaan. Keberadaan lembaga Ombudsman erat kaitannya dengan pendekatan fungsionaris dalam hukum administrasi. Pendekatan fungsionaris fokus pada aparat pemerintah dalam menjalankan fungsinya.³ Upaya pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia diinisiasi pada masa Presiden BJ. Habibie, kemudian dilanjutkan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.⁴ Setelah terjadi reformasi, masyarakat menghendaki adanya perubahan dari pemerintahan yang korup menuju pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), maka pemerintahan saat itu berusaha melakukan beberapa perubahan sesuai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah membentuk sebuah lembaga pengawasan terhadap Penyelenggara Negara, bernama Komisi Ombudsman Nasional. Ombudsman terbentuk pada tanggal 10 Maret 2000 dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia yang disahkan dalam rapat paripurna DPR Republik Indonesia pada tanggal 9 September 2008.⁵ Legitimasi Komisi Ombudsman Nasional ini semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU ORI No. 37 Tahun 2008) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009).

Sejak berdirinya OKM hingga sekarang jumlah pengaduan dari masyarakat semakin meningkat dan tidak semua permasalahan ditindaklanjuti, karena hal itu diluar kewenangan OKM, sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada instansi lain yang berwenang atau tidak dilanjutkan karena pelapor tidak memenuhi persyaratan standar yang berlaku di OKM.⁶ Pada sisi lain, bahwa faktor-faktor yang menghambat OKM dalam menindaklanjuti temuan maladministrasi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar yakni kurangnya jumlah aparat penegak/sumber daya manusia dan sarana/dana yang terbatas.⁷ Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan, bahwa bagaimana tata kelola kelembagaan OKM dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik

² Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

³ Tatiek Sri Djatmiati, *Faute Personelle dan Faute De Service Dalam Tanggung Gugat Negara*, dalam *Hukum Administrasi Sebuah Bunga Rampai*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hal. 5.

⁴ Galang Asmara, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal. 14.

⁵ Antonius Sujata, *Efektifitas Komisi Ombudsman Nasional*, Cetakan Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2002, hal. 2.

⁶ Laporan Tahunan Ombudsman Kota Makassar 2021, hal. 50.

⁷ Andi Bau Medlin AR, *Pelaksanaan Tugas Ombudsman Kota Makassar dalam Menindaklanjuti Temuan Maladministrasi pada Dinas Perangkat Daerah*, Tesis Program S2 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, 2021

di Kota Makassar. Mengingat, lahirnya OKM itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Ditambah dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010, tentu OKM dapat lebih mandiri dan independen dalam menata kelembagaannya.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 telah memberikan tantangan kepada Ombudsman yang ada di Provinsi Kabupaten/Kota, contohnya, ORI Perwakilan Riau. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imam Susanto,⁸ menyebutkan bahwa tantangan yang didapat oleh ORI Perwakilan Riau adalah cara membedakannya dengan ORI pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010. Solusinya adalah menegaskan kedudukan ORI Perwakilan Riau sebagai bagian dari internal complaint pemerintah daerah yang bersifat independen di Provinsi Riau.

Demikian juga di Kota Makassar, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 berimplikasi pada tatanan hukum yang berlaku pada OKM. Putusan tersebut mengharuskan Pemerintah Kota Makassar memperbarui dasar hukum OKM untuk setiap periodenya agar lembaga tersebut tetap eksis, karena pengaturan hukum ORI dan OKM diketahui terdapat dua produk hukum yang berbeda, dimana kedua lembaga negara ini sampai saat ini masih menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada ruang lingkup kewenangan masing-masing. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menguraikan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pengaturan hukum Ombudsman Kota Makassar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010?

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan konsep yang memiliki istilah beragam dalam kepustakaan Inggris lembaga negara disebutkan sebagai *political institutions*, sebagaimana yang digunakan ahli hukum tara negara Sri Soemantri merujuk definisi lembaga negara dengan *political institutions*.⁹ Sementara itu, penggunaan istilah lembaga negara dalam bahasa Belanda disebut dengan *staat organen*.¹⁰ Dalam bahasa Indonesia istilah lembaga negara terkadang disebut sebagai badan negara, atau organ negara.¹¹ Selain itu Jimly Asshiddique juga menggunakan kata lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen sebagai istilah yang sama dengan lembaga negara.¹² Jika kata lembaga dan negara tersebut disatukan, maka terbentuk pengertian

⁸ Muhammad Imam Susanto, *Tinjauan Yuridis terhadap Eksistensi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Provinsi Riau*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum, Volume I No. 2 Oktober 2014.

⁹ Sri Soemantri, *Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Remaja Karya CV, Bandung, 1985, hal. 42.

¹⁰ Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005, hal.29.

¹¹ *Ibid*, hal. 29.

¹² Jimly Asshiddique, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 42.

lembaga negara adalah suatu badan negara yang memiliki tujuan, yaitu tujuan nasional yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, dimana badan ini merupakan badan yang sah dan diakui oleh rakyat.

Lembaga negara yang terkandung dalam UUD 1945 dikelompokkan menjadi dua jenis. Jenis pertama berdasarkan kualitas fungsinya yang bersifat utama (*primary constitutional organ*) ataupun penunjang dalam sistem kekuasaan negara (*auxiliary state organs*).¹³

Adapun lembaga Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan secara langsung oleh UUD 1945 (*constitutionally yentrusted power*), tetapi adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*) dalam rangka pengawasan kinerja aparatur negara dan pemerintahan serta menampung keluhan masyarakat. Lembaga negara yang pembentukannya diluar konstitusi seringkali disebut lembaga negara tambahan (*ekstra auxiliary*) atau lembaga negara *secondary*, dalam artian ia merupakan lembaga negara yang tidak terdapat dalam konstitusi, namun dibentuk melalui undang-undang (*regulatory body*). Munculnya lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions*) dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, dapat dipercaya serta bebas dari kepentingan politik.¹⁴

Pertama kali Ombudsman terbentuk di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 dengan nama Komisi Ombudsman Nasional yang kemudian bertransformasi menjadi Lembaga Non-Struktural (pendukung) dengan ditetapkannya UU ORI No. 37 Tahun 2008.¹⁵

Ombudsman lahir pasca reformasi bersamaan dengan kondisi lahirnya beberapa lembaga negara lainnya di Indonesia. Dasar pembentukannya juga tidak sama, ada yang dibentuk atas dasar mandat langsung dalam konstitusi dan ada pula yang dibentuk berdasarkan UU dan tidak sedikit yang pembentukannya berdasarkan Keputusan Presiden. UU No. 37 Tahun 2008 memosisikan ORI sebagai salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia.

Sifat kelembagaan yang independen, menjadikan Ombudsman sebagai penjelmaan dari institusi pengawasan masyarakat.¹⁶ Materi yang menjadi objek pengawasan ORI adalah pelayanan publik dan menurut UU No. 25 Tahun 2009 menempatkan Ombudsman sebagai pengawas eksternal, bersama dengan pengawasan eksternal lainnya yang dilakukan masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

¹³ *Ibid.*, hal. 40.

¹⁴ Iman Dani, *Independensi Ombudsman*, Artikel Ombudsman Republik Indonesia, 2018, diakses pada tanggal 23 Februari 2022, dalam <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--independensi-ombudsman>.

¹⁵ Mariani, *Karakteristik Pemeriksaan Ombudsman*, Artikel Ombudsman Republik Indonesia, 2021, diakses pada tanggal 23 Februari 2022, dalam <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--karakteristik-pemeriksaan-ombudsman>.

¹⁶ Sunaryati Hartono dkk, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Republik Indonesia*, Komisi Ombudaman Republik Indonesia Nasional, Jakarta, 2003, hal. 1.

DPR Provinsi, DPR Daerah Kabupaten/Kota.¹⁷

b. Konfigurasi Hukum

Konfigurasi adalah sebuah hononim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Konfigurasi (bahasa Inggris: *configuration*) adalah istilah umum yang merujuk kepada bentuk, wujud untuk menggambarkan orang atau benda. Dalam ilmu geografi, berarti bentuk horisontal dan vertikal bagian bumi. Dalam ilmu kimia, artinya kedudukan atom yang satu terhadap atom yang lain dalam molekul. Dalam ilmu komputer juga menganal istilah konfigurasi, yakni semua bagian yang tercakup dalam susunan peranti keras dan peranti lunak yang dijalankan dengan sistem operasi untuk menyelesaikan berbagai macam keperluan.¹⁸ Arti kata konfigurasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bentuk, wujud (untuk menggambarkan orang atau benda). Didalam ilmu Geografi, konfigurasi merupakan bentuk horizontal dan vertikal bagian bumi. Didalam ilmu Kimia, konfigurasi diartikan sebagai kedudukan atom yang satu terhadap atom yang lain dalam molekul.¹⁹

Sementara didalam khazanah pengetahuan hukum, Prof. Moh. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum di Indonesia* juga ditemukan istilah “konfigurasi” yang dimaksudkan sebagai suatu susunan.²⁰ Sedangkan pengertian hukum menurut John Austin, ia melihat hukum sebagai seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada rakyatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi. Maka dari itu penulisan ini mengartikan konfigurasi hukum sebagai bentuk pengaturan hukum dalam arti formal, yakni produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai peraturan perundang-undangan berpangkal pada Undang-Undang Dasar (UUD) yang secara hierarkis melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

c. Ombudsman

1. Definisi Ombudsman

Menurut Roy Gregory, arti kata Ombudsman dalam kamus Swedia antara lain: *agents, proxy, deputy, atau authorized representative*. Pengertian menurut Roy Gregory dengan jelas menunjukkan kepada seseorang yang bekerja mewakili orang lain untuk menangani permasalahan-permasalahan antara mereka dengan pemerintah atau organisasi kekuasaan pada umumnya.²¹

Ibrahim Al-Wahab mengemukakan bahwa kata Ombudsman memiliki beberapa arti: *representative, agent, delegate, lawyer, guardian* atau sebutan-sebutan lain untuk

¹⁷ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

¹⁸ Diakses pada tanggal 25 April 2022 dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konfigurasi>

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), diakses dalam <https://kbbi.web.id/konfigurasi.html> pada tanggal 27 April 2022.

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 9, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal. 30.

²¹ H.M. Galang Asmara, *Hukum Kelembagaan Negara kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 5.

seseorang yang diberi kekuasaan oleh orang lain untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain tersebut. Kata Ombudsman itu sendiri, menurut Ibrahim Al-Wahab merupakan derivasi dari istilah Jerman dan merupakan bahasa asli suku-suku bangsa Jerman di masa lampau.²²

Dari pengertian diatas, ombudsman merupakan suatu Lembaga alternatif yang berfungsi sebagai penengah masalah administrative antara warga negara dengan pemerintah, dengan bentuk rekomendasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran administratif (maladministrasi).

Selanjutnya terdapat defenisi dari Shitley A. Wiegand bahwa ombudsman berarti perwakilan atau agen dari seseorang, atau dari sekelompok orang²³. Ombudsman berasal dari istilah yang digunakan suku Jerman pada abad pertengahan, yang ditujukan kepada pihak ketiga sebagai penengah dari pihak pelaku dan korban dengan tugas untuk mengumpulkan denda dari keluarga seorang pelaku dan memberikannya kepada keluarga korban.²⁴ Dengan demikian, semakin jelas pengertian dari ombudsman adalah suatu Lembaga atau pihak yang bertugas membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi antara individu dengan pihak penyelenggara pemerintahan, terkait dengan penyalahgunaan kebijakan.

2. Ombudsman Republik Indonesia

Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dalam tahun 1999 menyarankan agar dibentuk Ombudsman di Indonesia, bahkan dengan tegas menyatakan bahwa pembentukan Ombudsman tidak bisa dihindarkan mengingat tekanan masyarakat dan tuntutan demokratis. Pembentukan Ombudsman diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kepentingan politisi dan pemerintah yang berkuasa.²⁵ Selain itu, Sunaryati Hartono, Ombudsman penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan hak asasi manusia dan kebahagiaan setiap orang yang didalam lingkungan negara, bahkan juga diseluruh dunia. Kehadiran Ombudsman adalah untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan disektor pemerintah maupun sektor peradilan, sambil lebih menegakkan hak-hak asasi manusia dan keadilan berdasarkan hukum yang juga berintikan keadilan.²⁶

3. Ombudsman Kota Makassar

Pembentukan Ombudsman Daerah dalam era otonomi menjadi sangat urgen ditengah-tengah kekhawatiran banyak pihak bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi mengandung sejumlah potensi penyimpangan dan korupsi. Potensi ini tidak dapat dipungkiri, karena Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 memang masih mengandung beberapa sisi kelemahan, selain itu "kebiasaan" melakukan korupsi yang

²² Ibrahim al-Wahab, *The Swedish Institution of Ombudsman*, Liber Forlag, Stockholm, 1979. Dikutip oleh Galang Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hal. 3.

²³ Shirley A. Wiegand, *A just and Lasting Peace: Supplanting Mediation with the ombuds Model*, *12 Ohio State Journal on Dispute Resolution*, diakses pada tanggal 15 Februari 2022, dalam <https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/79770/OSJDR_V12N1_095.pdf>.

²⁴ *Ibid*, hal. 97.

²⁵ *Ibid.*, hal. 14.

²⁶ *Ibid.*, hal. 17.

diturunkan melalui budaya birokrasi paternalistik di daerah juga menjadi salah satu sebab mengapa pembentukan Pmbudsmen Daerah menjadi satu kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi.²⁷

Survei yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar tahun 2006-2007 menyebutkan respon masyarakat terhadap layanan sesungguhnya sudah baik. Meskipun demikian, dalam beberapa hal masih terjadi sorotan yang membutuhkan segera pemecahan, misalnya soal KTP, perizinan, pertanahan, dan banyaknya praktik bisnis yang tidak beretika termasuk korupsi pelayanan publik di Kelurahan. Kenyataannya, masyarakat sangat sulit melakukan advokasi mengingat ruang atau wadah untuk melakukan pengaduan (mekanisme complain) belum tersedia.

Atas masalah-masalah tersebut diatas, kehadiran lembaga Ombudsman menjadi penting dan mendesak untuk segera diimplementasikan, mengingat: pertama, layanan publik yang disediakan oleh pemerintah semakin luas cakupannya dan semakin banyak jenisnya; kedua, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat sering tidak sejalan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah; dan ketiga, kualitas pendidikan masyarakat yang relatif semakin baik berakibat pada semakin meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

Beberapa pemikiran perlunya ombudsman pada tataran penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana pula diungkapkan pada naskah akademik ombudsman Kota Makassar, dapat kita cermati sebagai berikut:

- a) Sulitnya akses masyarakat terhadap layanan publik;
- b) Perilaku pemerintahan dalam memandang dunia realitas yang asih belum sejalan dengan pelaku dunia usaha berdampak terhadap lambannya pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c) Pemerintahan dalam tugas keseharian terjebak dalam sikap kehati-hatian dan cenderung prosedural, bekerja berdasarkan atas petunjuk regulasi yang ada, berbeda dengan dunia usaha yang selalu menghindari dari prosedural yang berimplikasi pada bisnis yang tidak beretika.

Ombudsman kemudian dinilai sebagai metode untuk menciptakan ruang partisipasi bagi masyarakat; menjamin kepentingan masyarakat; menyelesaikan permasalahan-permasalahan administratif dan untuk mengangkat *trust* (kepercayaan) pemerintah di mata masyarakat.

Implikasinya kemudian adalah pelayanan publik baik di pemerintahan maupun dunia usaha merupakan sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan mengingat penyelenggaraan negara dan pemerintahan masih belum berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh rakyat dan praktek usaha yang beretika dan memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen masih menjadi tuntutan masyarakat.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 merupakan putusan yang diajukan oleh beberapa pemohon dari lembaga Ombudsman Makassar, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Ombudsman Swasta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Lembaga Ombudsman Kabupaten Asahan. Putusan

²⁷ *Ibid.*

a quo berisi permohonan untuk menguji Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU ORI No. 37 Tahun 2008 serta Pasal 1 angka 13 UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 terhadap UUD 1945. Adapun isi dari kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU ORI No. 37 tahun 2008:

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, nama Ombudsman yang telah digunakan sebagai nama institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang bukan lembaga Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang ini harus diganti dalam waktu paling lambat 2 (dua tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

(2) Institusi, lembaga, badan hukum terbitan atau lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap menggunakan nama Ombudsman secara tidak sah.

Pasal 1 angka 13 UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009:

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Adapun hasil dari pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah permohonan yang dikabulkan sebagian, dimana Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU ORI No. 37 tahun 2008 dicabut dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan Pasal 1 angka 13 UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa larangan untuk menggunakan nama Ombudsman selain dari Ombudsman Republik Indonesia harus ditiadakan, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hakim dalam pengujian Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU ORI No. 37 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 sebagai berikut:²⁸

Menurut Mahkamah, larangan pembentukan lembaga dengan nama Ombudsman oleh suatu lembaga selain Ombudsman Republik Indonesia tidak sejalan dengan hak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pemerintahan. Jaminan dan perlindungan tersebut harus juga diberikan kepada setiap lembaga untuk membentuk lembaga Ombudsman yang menjalankan fungsi independen untuk menerima laporan dan keluhan, menginvestigasi, memberi alternatif penyelesaian atau memberi rekomendasi kebijakan atau penyelesaian atas pengaduan tersebut kepada pihak tertentu.

Di lain pihak, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan secara tersurat bahwa hanya ORI saja yang boleh melakukan tugas sepanjang mengenai pelayanan publik yang terdapat di UU Pelayanan Publik No. 25 tahun 2009, sebagaimana dikutip dari pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi mengapa Pasal 1 angka 13 UU Pelayanan

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-VIII/2010, hal. 81.

Publik No. 25 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945:²⁹

Menurut Mahkamah, lembaga atau organ yang dibentuk oleh pemerintah daerah seperti lembaga ombudsman, juga dapat dikategorikan sebagai lembaga atau organ negara.... Oleh karena itu, tidak ada persoalan konstusionalitas penyebutan ombudsman sebagai lembaga negara sepanjang lembaga ombudsman tersebut dibentuk oleh negara atau lembaga pemerintah. Dengan demikian, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 hanya berlaku untuk ombudsman yang dibentuk oleh negara atau lembaga pemerintah. Di samping itu, tidak berarti lembaga atau institusi non-pemerintah tidak dapat membentuk lembaga ombudsman untuk melaksanakan fungsi ombudsman tanpa harus disebut sebagai lembaga negara.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar. Selain itu, pengumpulan data dan informasi juga dilakukan di Kantor Ombudsman Kota Makassar dan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Penulis menggunakan sumber data melalui studi pustaka dan wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan Ombudsman Kota Makassar

Ombudsman Kota Makassar dibentuk pada 27 Mei 2008 melalui Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2008³⁰ sehingga keberadaan Ombudsman Kota Makassar tersebut telah ada 5 (lima) bulan sebelum diundangkannya UU No. 37 Tahun 2008 pada 7 Oktober 2008³¹. Ombudsman Kota Makassar harus "dinegasikan" setelah terbitnya UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Salah satu pasal dalam UU tersebut, tepatnya pasal 46 melarang penggunaan nama Ombudsman untuk lembaga dan institusi, termasuk lembaga penertiban, kecuali Ombudsman Republik Indonesia. Bahkan dinyatakan bahwa 2 (dua) tahun setelah diundangkan, seluruh lembaga yang menggunakan nama Ombudsman harus menggantinya dengan nama lain. Apabila ketentuan itu tidak dipatuhi, maka dianggap menggunakan nama "Ombudsman" secara tidak sah.

Berlakunya ketentuan Pasal 351 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 menjadi salah satu faktor adanya persandingan antara Lembaga Ombudsman Daerah dan Ombudsman Perwakilan di Daerah. Dimana dalam Pasal 351 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah

²⁹ *Ibid.*, hal. 81-82.

³⁰ Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Idris Patarai, *Ombudsman Kota Makassar, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar*, Jakarta, 2008, hal. 120.

³¹ JDIH BPK RI dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39708>, diakses pada 6 Desember 2022.

Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD.

Sedangkan dalam Putusan MK 62/PUU-VIII/2010, Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan Ombudsman Daerah yang dibentuk secara sah menurut hukum merupakan suatu hal yang penting dan harus dilindungi oleh hukum. Kota Makassar sendiri dibentuk atas dasar Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2019, berbeda dengan Ombudsman Republik Indonesia yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Meski OKM dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota, namun secara kedudukan, lembaga Ombudsman Kota Makassar bukan merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka (6) Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ombudsman Kota Makassar menyebutkan bahwa lembaga Ombudsman Kota Makassar adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak-pihak lain. Berdasarkan pasal tersebut, maka Ombudsman Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan pokok dan fungsinya adalah bersifat independen dan tidak dapat diinterferensi oleh lembaga lain.

b. Fungsi dan Tugas Ombudsman Kota Makassar

Ombudsman Kota Makassar dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi, yakni mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota, swasta, dan perorangan.³² Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar No. 2 Tahun 2019 tentang Ombudsman Kota Makassar, Pasal 6 menyebutkan bahwa keberadaan Ombudsman Kota Makassar ialah untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang antara lain:

1. Melayani dan menindaklanjuti keluhan dan/atau laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi dan bisnis yang tidak beretika, dan bertentangan dengan hukum;
2. Melakukan pemeriksaan atas laporan;
3. Melakukan langkah-langkah memediasi pelapor dan terlapor;
4. Membuat rekomendasi untuk menyelesaikan meladministrasi dan perilaku usaha yang usaha yang tidak beretika baik kasuistik maupun sistematis;
5. Menyebarkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pelaku usaha;
6. Menyebarkan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman;
7. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait atau pemerintah daerah baik ditingkat daerah maupun di tingkat nasional;
8. Menyusun kode etik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Ombudsman Kota Makassar merupakan lembaga daerah yang berkedudukan di Kota Makassar untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan badan usaha khususnya pada bidang pelayanan publik yang bertanggungjawab langsung pada Walikota. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ombudsman Kota Makassar memperoleh sumber keuangan dari APBD Kota Makassar.

c. Kewenangan Ombudsman Kota Makassar

³² Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 5 tentang Ombudsman Kota Makassar

Untuk mendukung fungsi dan tugas tersebut diatas, Ombudsman Kota Makassar diberikan wewenang yaitu:³³

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai suatu laporan yang disampaikan;
2. Memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen-dokumen lain baik yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran laporan terhadap terlapor;
3. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun juga untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor;
4. Membuat rekomendasi atau usul-usul mengenai penyelesaian laporan, termasuk ekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
5. Demi kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk diketahui secara luas;
6. Menyampaikan saran kepada Pemerintah Kota guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan aparatur pemerintahan kepada masyarakat; dan
7. Menyampaikan saran kepada Pemerintah Kota agar terhadap peraturan dan/atau kebijakan daerah yang berlaku, diadakan perubahan dalam rangka mencegah tindakan maladministrasi dan perilaku usaha yang serupa terulang kembali.

Oleh karena Ombudsman Kota Makassar merupakan lembaga pada Pemerintah Daerah maka sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 bahwa masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal ini manakala Pemerintah Daerah telah memiliki Ombudsman Daerah maka pengaduan masyarakat terkait permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik dapat disampaikan kepada Ombudsman Daerah.

Ombudsman Kota Makassar telah memperlihatkan eksistensinya dan menjadi kepercayaan masyarakat Kota Makassar dalam melaporkan permasalahan-permasalahan pelayanan publik di Kota Makassar. Hal tersebut juga menjadi alasan kenapa Ombudsman Kota Makassar tetap kokoh dan dapat disebut sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik yang sangat membantu Pemerintah Daerah. Sesuai dengan pernyataan Ibu Asma Suhari, S.H bahwa hadirnya Ombudsman Kota Makassar adalah salah satu bentuk terbantunya Kota Makassar dalam hal menyikapi atau mendapati keluhan masyarakat.³⁴ Sejalan dengan pernyataan tersebut, Dr. Muhammad Irwan, S.H., M.H juga mengatakan bahwa Ombudsman Kota Makassar telah membantu Walikota, karena jika pelapor menghadap langsung kepada Walikota tentu itu sulit. Dengan adanya Ombudsman Kota Makassar ini, kita dapat menampung laporan-laporan yang ada dan menyampaikannya kepada Walikota untuk mengajukan rekomendasi.³⁵

Untuk menjawab pertanyaan bahwa "kenapa harus ada Ombudsman Kota

³³ Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Ombudsman Kota Makassar.

³⁴ Wawancara dengan Asma Suhari (Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Makassar), Kota Makassar, pada Tanggal 15 November 2022.

³⁵ Wawancara dengan Muhammad Irwan (Wakil Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar), Kota Makassar, pada Tanggal 24 November 2022.

Makassar, sedangkan di Sulawesi Selatan sudah ada Ombudsman RI Perwakilan yang bisa ditempati masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan masyarakat Makassar pada khususnya untuk melaporkan tindakan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik?". Selain alasan yuridis yang telah dikemukakan sebelumnya, Andi Indarwati, S.Sos., M.AP mengatakan bahwa sampai saat ini terkait laporan dalam lingkup kota Makassar itu kebanyakan dilaporkan ke Ombudsman kota Makassar. Sampai saat ini Ombudsman Kota Makassar masih menjadi kepercayaan dan membantu masyarakat Makassar dalam melaporkan permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Makassar.³⁶

Maka dari itu, keberadaan Ombudsman Kota Makassar tetap penting karena selain alasan otonomi daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, OKM juga dapat lebih memudahkan akses bagi masyarakat untuk melaporkan masalah pelayanan publik, karena OKM terdiri dari Komisioner sedangkan Perwakilan ORI Sul-Sel hanya Kepala kantor yang kewenangannya terbatas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Anas Chaerul, S.H., M.H bahwa ORI Perwakilan Sul-Sel tidak dapat mengeluarkan rekomendasi, tetapi hanya mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) lalu dikirim kepada ORI yang berkududukan di pusat untuk kembali memeriksa, apakah LAHP sudah memenuhi syarat atau sesuai dengan metode pemeriksaan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008. Setelah itu, barulah dikeluarkan rekomendasi oleh ORI sendiri (bukan ORI Perwakilan Sul-Sel).³⁷

Dr. Muhammad Irwan, S.H., M.H mengatakan bahwa Ombudsman Kota Makassar sebenarnya telah membantu Ombudsman RI Perwakilan karena Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan itu belum mampu meng *cover* atau kewalahan dalam menangani kasus yang dilaporkan karena ia membawahi semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sementara hanya memiliki beberapa anggota saja. ³⁸

Pernyataan tersebut diatas tidak dapat dimunafikkan karena melihat sumber daya manusia yang dimiliki oleh Ombudsman RI Perwakilan relatif sedikit untuk menangani banyaknya laporan yang diterima dari berbagai masyarakat Kabupaten/Kota yang berbeda. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan hanya didukung oleh 23 orang sumber daya manusia.³⁹ Selain itu, jumlah anggaran masih belum memadai untuk memotret potensi maladministrasi pada objek kajian secara komprehensif karena lokasi kajian yang sangat terbatas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pusat.⁴⁰

Selanjutnya dibenarkan oleh Andi Anas Chaerul, S.H., M.H yang mengatakan bahwa ORI Perwakilan Sulawesi Selatan mendapatkan kesulitan dalam hal sumber daya

³⁶ Wawancara dengan Andi Indarwati (Bagian Organisasi dan Tata Kelola Sekretaris Daerah Kota Makassar), Kota Makassar, pada Tanggal 7 November 2022.

³⁷ Wawancara dengan Andi Anas Chaerul (Anggota Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan), Kota Makassar, pada Tanggal 25 November 2022.

³⁸ Wawancara dengan Muhammad Irwan (Wakil Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar), Kota Makassar, pada Tanggal 24 November 2022.

³⁹ Laporan Tahunan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, hal. 4.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 31.

manusia. Adanya keterbatasan personil mengakibatkan setiap anggota turut serta dalam program kerja yang dilakukan oleh anggota lain meski tidak dalam satu bidang yang sama.⁴¹ Artinya tidak menjalankan tugas dan fungsi pokoknya masing-masing karena disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia atau anggota dalam struktur organisasi ORI Perwakilan Sulawesi Selatan.

Adapun jawaban dari pertanyaan "apakah tidak terjadi tumpang tindih dengan adanya OKM dan ORI Perwakilan Sul-Sel?", bahwa OKM tidak memiliki hubungan hierarkis dengan ORI dan dasar hukumnya pun berbeda, ORI diakomodir dalam UU No. 37 Tahun 2018 sedangkan OKM diakomodir dalam Peraturan Walikota Makassar No. 2 Tahun 2019. Maka dari itu, terbukti tidak terjadi tumpang tindih diantara keduanya.

V. PENUTUP

Keberadaan Ombudsman Kota Makassar wajib diakui dan dihormati oleh negara, karena memiliki dasar hukum yang kuat, yakni dibentuk atas dasar Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2019 tentang Ombudsman Kota Makassar sebagai bukti kemandirian dan inovasi daerah, serta beberapa landasan Undang-Undang lainnya seperti UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009, UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VII/2010 yang membatalkan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU ORI No. 37 Tahun 2008 karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang berbunyi "pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan". Keberadaan Ombudsman Kota Makassar tetap penting, karena kelemahan utama UU No. 37 Tahun 2008 adalah menyentralisasi kewenangan pengawasan pelayanan publik di daerah kepada Komisi Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Perwakilan ORI Sul-Sel bukan terdiri dari Komisioner, tetapi hanya Kepala kantor yang kewenangannya terbatas. Dengan demikian, perwakilan tidak bisa menyelesaikan laporan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan menghilangkan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melaporkan masalah pelayanan publik di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wiegand, Shirley. *A just and Lasting Peace: Supplanting Mediation with the ombuds Model*, 12 *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, diakses pada tanggal 15 Februari 2022, dalam <https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/79770/OSJDR_V12N1_095.pdf>.
- al-Wahab, Ibrahim. *The Swedish Institution of Ombudsman*, Liber Forlag, Stockholm, 1979. Dikutip oleh Galang Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,

⁴¹ Wawancara dengan Andi Anas Chaerul (Anggota Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan), Kota Makassar, pada Tanggal 25 November 2022.

- 2005.
- Arifin, Firmansyah. *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005.
- Asmara, Galang. *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Asshiddique, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bau Medlin AR, Andi. *Pelaksanaan Tugas Ombudsman Kota Makassar dalam Menindaklanjuti Temuan Maladministrasi pada Dinas Perangkat Daerah*, Tesis Program S2 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, 2021.
- Dani, Iman. *Independensi Ombudsman*, Artikel Ombudsman Republik Indonesia, 2018, diakses pada tanggal 23 Februari 2022, dalam <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--independensi-ombudsman>.
- Diakses pada tanggal 25 April 2022 dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konfigurasi>
- Galang Asmara, H.M. *Hukum Kelembagaan Negara kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Galang Asmara, H.M. *Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Hartono, Sunaryati, dkk, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Republik Indonesia*, Komisi Ombudaman Republik Indonesia Nasional, Jakarta, 2003.
- Imam Susanto, Muhammad. *Tinjauan Yuridis terhadap Eksistensi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Provinsi Riau*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum, Volume I No. 2 Oktober 2014.
- JDIH BPK RI dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39708>, diakses pada 6 Desember 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), diakses dalam <https://kbbi.web.id/konfigurasi.html> pada tanggal 27 April 2022.
- Laporan Tahunan Ombudsman Kota Makassar 2021, hal. 50.
- Laporan Tahunan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, hal. 4.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 9, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Mariani, *Karakteristik Pemeriksaan Ombudsman*, Artikel Ombudsman Republik Indonesia, 2021, diakses pada tanggal 23 Februari 2022, dalam <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--karakteristik-pemeriksaan-ombudsman>.
- Nugroho Dwidjowijoto, Riant dan Idris Patarai, *Ombudsman Kota Makassar*,

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar, Jakarta, 2008.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 5 tentang Ombudsman Kota Makassar

Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Ombudsman Kota Makassar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-VIII/2010, hal. 81.

Soemantri, Sri. *Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Remaja Karya CV, Bandung, 1985.

Sri Djatmiati, Tatiek. *Faute Personelle dan Faute De Service Dalam Tanggung Gugat Negara*, dalam *Hukum Administrasi Sebuah Bunga Rampai*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.

Sujata, Antonius. *Efektifitas Komisi Ombudsman Nasional*, Cetakan Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2002.

Wawancara dengan Andi Anas Chaerul (Anggota Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan), Kota Makassar, pada Tanggal 25 November 2022.

Wawancara dengan Andi Anas Chaerul (Anggota Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan), Kota Makassar, pada Tanggal 25 November 2022.

Wawancara dengan Andi Indarwati (Bagian Organisasi dan Tata Kelola Sekretaris Daerah Kota Makassar), Kota Makassar, pada Tanggal 7 November 2022.

Wawancara dengan Asma Suhari (Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Makassar), Kota Makassar, pada Tanggal 15 November 2022.

Wawancara dengan Muhammad Irwan (Wakil Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar), Kota Makassar, pada Tanggal 24 November 2022.

Wawancara dengan Muhammad Irwan (Wakil Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar), Kota Makassar, pada Tanggal 24 November 2022.